

Volume 15 Nomor 1 Juli 2012
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 15	No. 1	Halaman 1 - 145	Surabaya Juli 2012	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

FORMULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Suhartati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungcut Surabaya
E-mail: anastasia_suhartati@yahoo.com

Abstract

Witnesses and Victims play an importance role in the criminal justice system. They are the determining element in the court. Many cases in Indonesia were unresolved and unsettled due to victim's reluctance to give their testimony. This situation has moved the Indonesian government to regulate in Indonesian Law number 13 year 2006 concerning the "Protection of Witnesses and Victims". The effect of that law is still questionable since several cases have shown that victims of crime often are sued in court. Victims may become victims for a second time. Lack of trust into the criminal justice system has prevented victims from coming forward. This paper tries discovering and implementing an effective way to protect victims and witnesses in the criminal justice system in Indonesia.

Abstrak

Saksi dan korban memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka adalah elemen yang menentukan dalam persidangan. Banyak kasus di Indonesia yang tidak dapat terungkap dan terselesaikan karena adanya keengganan bagi korban untuk memberikan kesaksian. Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dampak dari Undang-undang ini masih dipertanyakan mengingat banyaknya kasus yang menyebabkan korban justru dituntut secara hukum sehingga korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Rendahnya kepercayaan dalam sistem peradilan pidana telah menghambat keinginan korban untuk memberikan kesaksian. Artikel ini berupaya untuk menemukan dan mengimplementasikan upaya yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Saksi Dan Korban, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan

Sejak dimulainya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Berbagai kasus dapat diteruskan kepada proses penuntutan dan persidangan bilamana telah dilengkapi dengan adanya kete-

rangan saksi atau keterangan korban. Kondisi yang sebaliknya terjadi, berbagai kasus tidak dapat diteruskan ke persidangan karena kurangnya saksi atau korban. Hal ini menunjukkan peran dari saksi dan korban menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang terintegrasi

dalam suatu sistem peradilan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana, komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (lembaga) masyarakat. Empat komponen ini diharapkan bekerja bersama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration"¹ dimana sistem peradilan pidana memiliki tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²

Sistem peradilan pidana baru dapat berjalan dengan baik bilamana terdapat dukungan dari masyarakat khususnya pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan yang terjadi. Dalam arti lain, keberhasilan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan proses pemeriksaan perkara pidana membutuhkan dukungan dari pihak-pihak khususnya saksi atau korban. Di dalam kenyataannya, banyak kasus yang tidak

dapat terungkap dan terselesaikan karena keengganan dari para saksi dan korban untuk memberikan keterangannya. Senada dengan hal tersebut, menurut Katherine S. William:

The criminal justice system would collapse if victims were to refuse to cooperate. Some victims have found that their treatment by the officials in the criminal justice system – the police, lawyers, court officials, judges and compensation boards – to be too stressful, demeaning, unfair, disregarding of their feelings, rights, needs and interests. Sometimes they see the system as a second victimization which can be more unpleasant than the original crime. In such cases they may become disenchanting with the system and choose not to report or to cooperate in the future; their experiences may also affect their friends and family, and even the general public, spreading a general reluctance to cooperate.³

Para saksi dan korban enggan untuk maju kepersidangan dan memberikan kesaksian karena mereka merasakan adanya ancaman keselamatan. Selain itu bagi para saksi dan korban tidak merasakan adanya manfaat bagi dirinya bila ia memberikan keterangan dalam suatu tindak pidana. Joanna Shapland, Jon Wilimore, dan Peter Duff sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah me-

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h. 85

² H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 3 – 4

³ Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology (3rd ed.)*, Blackstone Press Limited, London, 1997

nulis bahwa korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.⁴ Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum.⁵

Di dalam system peradilan pidana banyak dibicarakan keadilan bagi masyarakat namun kerap kali mengabaikan keadilan bagi korban itu sendiri. Pandangan ini juga dikemukakan Isao Okamura sebagaimana dikutip oleh Gerd Ferdinand Kirchhoff sebagai berikut: *"The system always talks about justice for people at large, never talk about justice for victims."*⁶ Keadaan ini menunjukkan urgensi adanya keadilan bagi korban yang salah satunya diwujudkan melalui adanya pengaturan yang memadai tentang perlindungan bagi saksi dan korban serta pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan tidak terakomodasi dalam Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan dan hak-hak pelaku tindak pidana. Senada dengan hal tersebut, Muladi mengemukakan:

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrument HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-olah dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan.⁷

Sangat minimnya perlindungan saksi dan korban dalam hukum acara pidana di Indonesia sering menyebabkan saksi dan korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Dalam the 1985 United Nations *Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menjelaskan sebagai berikut: *"Far more victimization occurs as a result of the actions of governments and of business institutions than ever arises from what are defined as crimes under national laws, and furthermore that much traditional criminal victimization is caused by social victimization often*

⁴ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2007, h. 69

⁵ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 77

⁶ Gerd Ferdinand Kirchhoff, *What is Victimology, Monograph Series No. 1.*, Tokiwa International Victimology Institute, Mito, 2005, h. 62

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 107

resulting from the actions of government. “

Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Walaupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mulai memberikan perhatian bagi saksi dan korban termasuk bagi korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagaimana dijelaskan oleh Arief Amrullah:

Berkaitan dengan perlindungan bagi korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mulai menyinggung peranan korban. seperti Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 45), serta perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, yaitu undang-undang tentang perbankan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) sebagai pokok analisis, Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), dan sebagai bahan tambahan untuk mempertajam analisis, disertakan pula produk hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.⁸

Akan tetapi dibutuhkan suatu undang-undang secara khusus memberikan perlindungan bagi saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana termasuk di dalamnya memberikan hak-hak saksi dan korban. Demikian pula menurut Muladi:

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewa-

⁸ Arief Amrullah, *op.cit.*, h. 66 – 67

jiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional, dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Soeharto dalam hal ini mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan korban (kejahatan) harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada

korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Berdasarkan prinsip *equality before the law*, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada para saksi dan korban. Menindaklanjuti the 1985 United Nations *Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, banyak negara termasuk Indonesia telah memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban.

These have been taken up internationally by the United Nations in its 1985 charter for victims' right entitled Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. This charter firstly specifies ways in which victims should have access to judicial and administrative procedures, be treated fairly and have their views considered; secondly; encourages restitution (or compensation) by offender to victim; thirdly, encourages government funded compensation where the victim is poor; and finally suggests ways in which the victim may need assistance to recover from the ordeal.¹¹

Selain the 1985 United Nations *Declaration on the Basic Principles of Justice*

⁹ Muladi, *op.cit.*, h. 99

¹⁰ Soeharto, *op.cit.*, h. 79-80

¹¹ Katherine S. Williams, *loc.cit.*

for Victims of Crime and Abuse of Power, dalam pasal 32 The 2003 United Nations Conventions Against Corruption and pasal 24 dan 25 the Convention against Transnational Organized Crime menentukan bahwa negara perlu menyediakan perlindungan bagi saksi dan korban.

Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). Pada bagian menimbang Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting ke-

beradaannya dalam proses peradilan pidana;

Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri." Sedangkan pengertian korban menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah sebagai berikut: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Kata korban (*victim*) berasal dari bahasa Latin *victima* sedangkan yang dimaksud dengan korban, dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*: "*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*"¹²

Menurut Stanciu sebagaimana dikutip oleh Arief Amrullah¹³, korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dan ketidak-

¹² Arief Amrullah, *op.cit.*, h. 68

¹³ *Ibid.*, h. 67-68

adilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Selain itu pengertian korban menurut Boško Jakovljević adalah sebagai berikut:

*Due to various theories and definitions of victims and victimology. We shall take one which seems appropriate to us, given by Zvonimir Separovic as quoted by Boško Jakovljević: He considers a victim to be a person whose rights are affected by an illegal act or other type of violence or by accident. Victimology would be, for him, a science which studies the personality of the victim and the mechanism of human sufferings caused by criminal acts or by accidents, with the aim of their suppression or prevention.*¹⁴

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, dimana dalam pasal 3-nya dijelaskan berbagai asas antara lain:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

¹⁴ Boško Jakovljević, *Types of Victims and a concept of victimology*, in Zvonimir Paul Separović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Zagreb, Yugoslavia, 1985

- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Menurut Marc S. Groenhuijsen dalam makalahnya yang berjudul: "*Victims' Rights in the criminal Justice System: A Call for More Comprehensive Implementation Theory*" yang dimuat oleh Jan J.M. Van Dijk, Ron G.H. van Kaam and JoAnne Wemmers, menjelaskan bahwa masyarakat internasional mengakui beberapa hak dasar bagi korban dalam sistem peradilan pidana antara lain:

- a. *The right to respect and recognition at all stages of the criminal proceedings.*
- b. *The right to receive information and explanation about the progress of the case.*
- c. *The right to provide information to officials responsible for decisions relating to the offender.*
- d. *The right to have legal advice available, regardless of a victim's means.*
- e. *The right to protection, for both victim's privacy and their physical safety.*
- f. *The right to compensation, from both the offender and the state.*¹⁵

Hak-hak tersebut di atas dapat dikomparasikan dengan berbagai hak saksi

¹⁵ Jan J.M. Van Dijk, Ron G.H. van Kaam and JoAnne Wemmers (editor), *Caring for Crime Victims Selected Proceedings of the 9th International Symposium on Victimology*, Criminal Justice Press, Willow Tree Press Inc., New Jersey, 1999

dan korban dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban antara lain:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban juga dimungkinkan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan sesuai ketentuan pasal 9:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tandatangan pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Untuk mendorong saksi dan korban agar berani memberikan kesaksian maka pemerintah memberikan rasa aman dalam bentuk imunitas hukum bagi saksi dan korban yang tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksiannya. Hal ini telah diatur dalam pasal 10 Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya.

- (2) Seorang Saksi yang juga ter-sangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Di dalam perkembangannya, ketentuan ini memang pernah diuji materiil dalam Mahkamah Konstitusi dalam kasus dengan putusan nomor 42/PUU-VIII/2010. Namun dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan penggugat sehingga ketentuan ini tetap masih berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Khusus bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain itu korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Kor-

ban berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)

Berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban, pemerintah membentuk sebuah lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban dimana Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Perlu dipahami bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak secara otomatis diberikan melainkan atas dasar adanya suatu permintaan. Hal ini secara eksplisit ditentukan dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sen-

diri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Setelah adanya permohonan tersebut perlindungan akan diberikan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

(pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)

Pemberian perlindungan dan bantuan dilakukan oleh LPSK dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang khususnya lembaga penegakan hukum.

Problematika Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban

Walaupun keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan langkah maju dari pemerintah untuk menunjukkan perhatian

bagi masalah perlindungan saksi dan korban, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan. Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah memiliki berbagai asas sebagaimana terkandung dalam pasal 3-nya, belum memiliki berbagai aturan pelaksanaan untuk mengatur lebih jelas tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan dan tidak diskriminatif baik sebelum, pada saat atau setelah pemberian kesaksian di persidangan serta untuk mengganti penderitaan mereka. Padahal menurut S.M. Diaz, "*Victims have a right to be treated with dignity and compassion. They are entitled to moral vindication, and to fair and prompt redress for their suffering*".¹⁶ Senada dengan hal tersebut, menurut Katherine S. Williams:

Apart from feeling ignored by the criminal justice system, victims often feel they are being used by the courts. They are expected to report to the police but are not always made to feel comfortable in doing this; for most victims the police station remains a fairly uninviting environment. This reduces the effectiveness of crime control, as it increases the offender's chances of getting away undetected. If victims are asked to identify offenders they

¹⁶ S.M. Diaz, *Victimology - An International Action and Study of Victims*, in Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Zagreb, Yugoslavia, 1988.

*are rarely screened and may, through fear of facing the offender, fail to identify him or her.*¹⁷

Bahkan menurut pandangan Rena Yulia, pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan tersebut akan menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa kesaksian yang diberikan bukan merupakan tekanan atau rekayasa dari pihak tertentu melainkan merupakan kesaksian yang sebenar-benarnya.¹⁸

Perhatian dan perlindungan terhadap saksi dan korban harus dikedepankan tanpa melanggar berbagai hak dari para pelaku untuk memperoleh *fair trial*. Di dalam upaya perlindungan saksi dan korban juga perlu memperhatikan berbagai hal sebagai berikut:

1. Kewajiban warga negara untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat;
2. Peranan korban dan berbagai lembaga untuk menciptakan proses peradilan pidana yang jujur dan tidak memihak;
3. Hak dari korban untuk memberikan kompensasi.

Pelbagai problematika yang timbul dan menjadi kelemahan dalam Undang-

Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan pengertian dari saksi dan korban dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana yang dapat disebut sebagai saksi hanya orang “yang mendengar, melihat dan atau mengalami sendiri”. Pembatasan ini menyebabkan orang-orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana akan tetapi tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut menjadi sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain, orang-orang tersebut tidak menjadi subyek hukum yang dapat diberikan perlindungan sehingga masih dapat menjadi obyek intimidasi.
2. Konsep pemberian kompensasi bagi korban hanyalah diberikan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). Hal ini menyebabkan demotivasi bagi korban tindak pidana yang lain untuk melaporkan dan memberikan keterangan yang berguna dalam upaya mengungkap tindak pidana tersebut. Korban merasa tidak memiliki dorongan untuk melaporkan dan memberikan keterangan tindak pidana yang dialami.

¹⁷ Katherine S. Williams, *loc.cit.*

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi – Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 111.

3. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, salah satu hak yang diberikan adalah hak bagi saksi dan korban adalah hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi saksi dan korban yang termasuk “memberikan keterangan tidak dengan itikad baik” (pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). Tanpa adanya indikator dan kriteria orang-orang yang memberikan keterangan tanpa itikad baik, maka ketentuan ini sangat menimbulkan multitafsir dan subyektifitas. Tidak ada tolok ukur yang jelas bagaimana seseorang dapat masuk dalam kategori saksi atau korban yang tidak beritikad baik. Pasal ini dapat ditafsirkan secara subyektif oleh mereka-mereka yang berwenang untuk kepentingan tertentu.
4. Hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang hanya diberikan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban justru menjadi ketentuan yang sangat diskriminatif. Hal ini dikarenakan banyaknya korban tindak pidana yang juga memerlukan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial contohnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kejahatan seksual dan lain sebagainya. Tidak adanya bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial akan menyebabkan saksi dan korban tetap berada dalam kondisi traumatis yang membuatnya sulit untuk memberikan keterangan penting terkait dengan kejahatan tersebut.
5. Sebagaimana telah ditentukan secara eksplisit dalam pasal 28-29 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa perlindungan diberikan atas dasar permohonan dan perlindungan diberikan dengan memperhatikan berbagai persyaratan antara lain: a). sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b). tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c). hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d). Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan kriteria persyaratan tersebut sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
6. Di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menentukan bahwa LPSK bekerjasama dengan institusi terkait

yang berwenang ini dapat menimbulkan problematika mengingat seringnya terjadi birokratisasi dan ketidaksinkronan misi dari berbagai lembaga, terlebih bila lembaga yang diajak bekerjasama tidak memiliki perhatian dalam masalah perlindungan terhadap saksi dan korban.

7. Merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban harus didirikan di setiap propinsi. Akan tetapi dalam kenyataannya, LPSK hanya terdapat di ibukota negara Indonesia, sehingga akan sangat sulit memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban yang ada di daerah. Kondisi ini bertambah buruk dengan keterbatasan anggota LPSK untuk mengatur perlindungan saksi dan korban di seluruh Indonesia. Keterbatasan personel ini semakin mempersulit masyarakat yang ingin memperoleh perlindungan hukum.

Dengan adanya berbagai problematika yang telah dipaparkan di atas, para saksi dan korban tidak memiliki kepercayaan diri (*lack of confidence*) untuk melaporkan dan memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi.

Berbagai tindak pidana kesusilaan seringkali terjadi akan tetapi korban tidak melapor. Secara ekstrem, korban justru merasa bahwa melaporkan tindak pidana tidak memberikan manfaat positif dan terkesan hanya membuang waktu secara percuma. Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap saksi dan korban akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan pada akhirnya akan semakin meningkatkan angka kriminalitas. Keadaan ini akan berlangsung tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan korban melainkan juga menyangkut hubungan antara negara dan pelaku sebagaimana dikemukakan oleh D. McBarnett:

The civil trial takes the form of victim v offender, but the criminal trial takes the form of state v offender. The offence is not just against the victimized person, the offence is against the state. The state is not just the arbiter in a trial between victim and offender; the state is the victim ... If victims feel that nobody cares about their suffering, it is in part because institutionally nobody does.¹⁹

Dalam hal pemberian perhatian, perlindungan dan bantuan bagi para korban, Arief Amrullah mengemukakan:

¹⁹ D. McBarnett, *Victim in the Witness Box-confronting Victimology's stereotype*, Contemporary Crises, 1988.

Mengingat dampaknya terhadap korban cukup besar, untuk membantu kepentingan korban dimaksud, *Office for Victims of Crime* telah menyusun sepuluh prioritas *for helping fraud and economic crime victims*, yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan, pengetahuan, dan kemampuan aparat penegak hukum dan bantuan terhadap korban termasuk pemberian restitusi dan bantuan keuangan. Membuat Undang-Undang untuk menjamin kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. (*increasing sensitivity, knowledge, and capacity of criminal justice personnel and victim advocates regarding victims of fraud and economic crime and the major concerns facing them, including restitution and financial remedies. Passing legislation to increase victims' standing in the criminal justice process*).
2. Meningkatkan tanggung jawab aparat penegak hukum dan dukungan terhadap korban kejahatan ekonomi (*increasing accountability of criminal justice personnel and victim advocates toward victims of fraud and economic crime*).
3. Mengembangkan program pelatihan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana yang profesional dengan sasaran antara lain jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan petugas yang memberikan pelayanan kepada korban (*developing fraud and economic crime victimization training programs for criminal justice system professionals, including law enforcement officers; prosecutors; judges; corrections; probation, and parole officers, and victim services personnel*).
4. Mengidentifikasi atau menciptakan jaringan kerja dengan kelompok budaya untuk menyediakan bantuan dengan menyertakan publik (*identifying or creating network within all cultural and language groups to provide assistance with outreach and public awareness efforts*).
5. Mengembangkan kelompok-kelompok yang menaruh perhatian bagi perlindungan korban, seperti menyediakan petunjuk praktis dan pemberian informasi (*developing victim support groups that provide emotional support, practical guidance, and information*).
6. Meneliti kebutuhan korban dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat kebijakan yang efektif (*researching victim' needs and using that information to develop effective policies*).²⁰

²⁰ Arief Amrullah, *op.cit.*, h. 70-71.

Sebagai bahan perbandingan, beberapa instrumen internasional contohnya *The Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute)* dan *the International Criminal Court Rules of Procedure and Evidence (ICC Rules of Procedure and Evidence)* memberikan contoh yang baik tentang mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban. Berbagai instrumen internasional tersebut memberikan perhatian lebih bagi perlindungan terhadap saksi dan korban tanpa mengabaikan hak pelaku untuk memperoleh peradilan yang *fair*. *ICC Rules of Procedure and Evidence* menggambarkan bahwa pengadilan wajib untuk memperhatikan kebutuhan saksi dan korban khususnya anak-anak, orang tua, orang cacat dan korban-korban pelanggaran kesusilaan atau gender. Prinsip umum dikembangkan dalam beberapa ketentuan yang lebih spesifik. Di samping itu, dalam Statuta Roma, menyediakan *Victims and Witnesses Unit* yang mengatur perlindungan bagi mereka yang beradaan di bawah ancaman dan saksi atau korban yang membutuhkan bimbingan serta bantuan sebelum memberikan kesaksian di persidangan. Lembaga tersebut juga membantu para korban untuk mendapatkan bantuan hukum dalam berperan di persidangan serta memberikan informasi putusan pengadilan yang berdampak dan terkait dengan kepentingan korban. *The ICC Rules of Evidence and Procedure* juga mengizinkan adanya pendampingan bagi saksi dan korban oleh orang yang

dapat memberikan dukungan pada saat mereka memberikan kesaksian. Pendampingan ini menjadi sangat penting untuk dapat mengurangi rasa trauma dan rasa takut yang mungkin dirasakan saksi dan korban dalam persidangan. Hal ini belum diakomodir dalam Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan apakah dimungkinkan pendampingan terhadap saksi dan korban. Seharusnya hukum mengatur secara eksplisit kemungkinan adanya pendampingan bagi saksi dan korban pada saat pemberian keterangan di depan persidangan khususnya dalam perkara tindak pidana kesusilaan. Tidak hanya masalah pendampingan, masalah pemberian kompensasi juga menjadi hak tidak hanya bagi korban pelanggaran hal asasi manusia berat melainkan juga pada tindak pidana lain. Pemberian kompensasi akan menunjukkan perhatian negara kepada korban yang dapat mendorong korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialami sehingga pada akhirnya akan mereduksi tingkat kejahatan yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Sandra Walklate menyatakan:

Victims played a role obviously in reporting crime to the police and there was some minimal legislative provision for compensation. They did not, however, have a right to compensation, neither were they implicated in the process of prosecution. It is not until the middle of the twentieth cen-

*ture that the interests of victims re-emerge on the agenda.*²¹

Semakin jelas bahwa untuk meminimalisir kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, dibutuhkan pemberian kompensasi.

*Over the last twenty years interest in victims has increased and today it is central to the subject, to professionals, to officials and to the public. The media have given increased attention to the victim, and politicians have responded by appearing to improve the lot of the victim: there are now improved compensation awards which courts can both offer and make more important than such sentences as the fine; these are new funds available to agencies who offer help and support to victims, especially to Victim Support Schemes (VSS).*²²

Di samping kompensasi, pemberian restitusi juga menjadi salah satu hak bagi para korban yang harus diupayakan dan dioptimalkan pelaksanaannya sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite yang dikutip oleh Hans Joachim Schneider (1985):

Recently it has been proposed for cases of severe economic and environment crime that the economic corporation itself be held respon-

sible for its criminal behavior, and that the restitution of victim damage be negotiated in a mediation and arbitration process (John Braithwaite 1984):

*..... As the number of victims in cases of economic and environmental crime is very high, it is more important to compensate victims for damages in an informal procedure than to determine the criminal guilt of individuals within economic enterprises in formal procedures. The full restitution of damages has, moreover, a deterrent effect on the economic corporation from further economic and environmental crime. Opposed to this, the determination of the criminal guilt of individuals in formal procedures is but a dull sword, since economic corporations usually conceal the individual responsibility within their enterprise.*²³

Menurut Leslie Sebba dalam makalah yang berjudul *Victim's Rights – Whose Duties*, yang dimuat oleh Jan J.M. Van Dijk, Ron G.H. Van Kaam and JoAnne Wemmers juga menyatakan:

victim's rights and remedies should be further developed, but with greater awareness of their ideological implications, and while continuing to pursue multi-dimensional evaluations of

²¹ Sandra Walklate, *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*, Unwin Hyman, London, 1989.

²² Katherine S. Williams, *loc. cit.*

²³ Hans Joachim Schneider, *The Position of the Victim in Criminal Law and Procedure*, in by Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology-International Action and Study of Victims*, Zagreb, Yugoslavia, 1985.

*their effectiveness. The enhancement of the victim's involvement in the criminal justice system should be balanced by the need to guarantee offender rights and to minimize the polarization of the parties.*²⁴

Demikian pula Paul Rock yang juga memberikan pandangan tentang pentingnya pemberian kompensasi maupun reparasi bagi korban dalam sistem peradilan pidana²⁵. Telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk melaksanakan program perlindungan saksi dan korban dengan berlandaskan kepada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, kepastian hukum serta tidak diskriminatif bagi saksi dan korban.

Penutup

Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Akan tetapi mengingat belum diaturnya secara memadai perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebabkan perlunya diberikan payung hu-

kum secara khusus terhadap saksi dan korban. Atas dasar itulah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Namun walaupun dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban akan tetapi terdapat berbagai problematika yang menjadi kelemahan dalam undang-undang tersebut antara lain pembatasan pengertian saksi dan korban, pembatasan pemberian kompensasi, pembatasan pemberian hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, ketidakjelasan indikator/kriteria "pemberian keterangan tidak dengan itikad baik", ketidakjelasan indikator/kriteria persyaratan untuk dapat dikabulkannya pemberian perlindungan, serta keterbatasan LPSK.

Pelbagai kelemahan akan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan keengganan bagi para saksi dan korban untuk memberikan keterangan sehingga pada akhirnya semakin meningkatkan angka kriminalitas. Keadaan ini akan berlangsung tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan korban melainkan juga menyangkut hubungan antara negara dan pelaku.

Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban harus memberikan ketentuan secara eksplisit tentang pendampingan bagi saksi dan korban oleh orang yang dapat memberikan dukungan pada saat mereka memberikan kesaksian. Pendampingan ini menjadi sangat penting untuk dapat mengurangi

²⁴ Jan J.M. van Dijk, Ron G.H. van Kaam and JoAnne Wemmers (editor), *Caring for Crime Victims Selected Proceedings of the 9th International Symposium on Victimology*, New Jersey, Criminal Justice Press, Willow Tree Press Inc., 1999

²⁵ Paul Rock, *Constructing Victims' Right: The Home Office, New Labour, and Victims*, Oxford University Press, New York, 2004, h. 283-285.

rasa trauma dan rasa takut yang mungkin dirasakan saksi dan korban dalam persidangan.

Tidak hanya masalah pendampingan, masalah pemberian kompensasi juga menjadi hak tidak hanya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat melainkan juga pada tindak pidana lain. Pemberian kompensasi akan menunjukkan perhatian negara kepada korban yang dapat mendorong korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialami sehingga pada akhirnya akan mereduksi tingkat kejahatan yang terjadi.

Pemerintah Indonesia secara umum dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian lebih atas hak korban yang berlandaskan kepada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, kepastian hukum serta tidak diskriminatif bagi saksi dan korban.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R. dan DPM Sitompul. (2007), *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.
- Arief Amrullah. (2007), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang, Bayu-media.
- David, Sarah Ben, (1988), *The Ethical Issue of the Treatment of Victims*, in Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Yugoslavia, Zagreb
- Diaz, S.M. (1988), *Victimology – An International Action and Study of Victims*, in Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Yugoslavia, Zagreb
- Jakovljević, Boško. (1988), *Types of Victims and a concept of victimology*, in Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Yugoslavia, Zagreb
- Kirchhoff, Gerd Ferdinand. (2005), *What is Victimology, Monograph Series No. 1.*, Mito, Tokiwa International Victimology Institute
- Mardjono Reksodiputro. (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- McBarnett, D. (1988), *Victim in the Witness Box – confronting Victimology's stereotype*, Contemporary Crises
- Muladi (eds). (2007), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama

- Rock, Paul. (2004), *Constructing Victims' Right : The Home Office, New Labour, and Victims*, New York, Oxford University Press, 2004.
- Schneider, Hans Joachim (1988), *The Position of the Victim in Criminal Law and Procedure*, in by Zvonimir Paul Šeparović, *Victimology- International Action and Study of Victims*, Yugoslavia, Zagreb
- Soeharto. (2007), *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Van Dijk, Jan J.M., Ron G.H. van Kaam dan JoAnne Wemmers (editor). (1999), *Caring for Crime Victims Selected Proceedings of the 9th International Symposium on Victimology*, New Jersey, Criminal Justice Press, Willow Tree Press Inc.
- Walklate, Sandra. (1989), *Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process*, London: Unwin Hyman
- William, Katherine S. (1997), *Textbook on Criminology (3rd ed.)*, London: Blackstone Press Limited
- Yulia, Rena. (2010), *Viktimologi- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.